



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 113 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PESANGGRAHAN KECAMATAN PESANGGRAHAN  
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 338/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PESANGGRAHAN KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

| No | Nama                  | Jenis Kelamin | NIP                |
|----|-----------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Ompu Fikran Ayatullah | Laki-laki     | 197706261997031006 |

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesanggrahan.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Kepada Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.050.000/bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

MUHAMMAD TAQIUDDIN

